



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI NEGARA  
JALAN MAYOR SUGIANYAR  
TELP. 0365 41204, 42850

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP).

Nomor: 11/Put.Pid.C/2018/PN.Nga

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Negara yang  
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,  
dalam perkara : -----

1. Nama lengkap : **I Kadek Indra Gunawan alias Dek Embung**  
Tempat lahir : Negara  
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun/10 Mei 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar kaliakah, Desa kaliakah, Kecamatan Negara,  
Kabupaten Jembrana  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Pernah/Tidak pernah\*) dihukum;

## Susunan persidangan:

Nama M. Hasanuddin Hefni, SH, MH : Hakim

Nama I Made Puja Adnyana, SH : Panitera Pengganti

Hakim membaca berkas Perkara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Kepala  
Kepolisian Sektor Negara tanggal 3 Agustus 2018 No. B/328/VIII/2018/Polsek Ngr; -----

1. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan;
2. Keterangan saksi-saksi Ni Ketut Widawati dan I ketut Darmika, dengan keterangan  
Terdakwa adalah benar ;
3. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan; -----  
Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian  
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana  
ringan A.n Terdakwa **I Kadek Indra Gunawan alias Dek Embung**; -----

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya ;-----

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Memperhatikan barang-barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi- saksi serta  
barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa

\*) coret yang tidak perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana ; -----

Mengingat pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Kadek Indra Gunawan alias Dek Embung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan "*Pencurian Ringan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna putih dengan silikon warna hitam list pinggiran putih
  - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone warna putih;  
(dikembalikan kepada pemiliknya Ni Ketut Widawati)
  - 1 (satu) lembar nota perbaikan handphone di Candra service HP warna kuning;  
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 oleh kami M. Hasanuddin Hefni, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Negara dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh I Made Puja Adnyana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri Terdakwa dan Penyidik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Puja Adnyana, SH

M. Hasanuddin Hefni, SH, MH

\*) Coret yang tidak perlu